



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : 8 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan kesehatan yang dilaksanakan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Lampung Barat, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) di Puskesmas;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) pada Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah

- beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Noor : 04/DPRD-LB/KEP.D/2012 tentang Persetujuan Terhadap Penggunaan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis yang selanjutnya disingkat PKMG adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang

diberikan secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya;

5. Jaminan kesehatan lainnya adalah jaminan kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Asuransi Kesehatan (Askes), Asuransi ABRI (ASABRI), dan jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK)
6. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah pelayanan medis dalam penatalaksanaan kecelakaan dan keadaan kedaruratan medik terhadap pasien yang terjadi mendadak untuk menyelamatkan hidupnya;
7. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) adalah pelayanan yang dilakukan pada Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tanpa tinggal di ruang rawat inap dengan pelayanan meliputi konsultasi medis, pemeriksaan fisik, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik, tindakan medik kecil dan sedang, penyuluhan kesehatan oleh dokter umum/spesialis, pemeriksaan/pengobatan tingkat lanjut, dan pemberian obat, dan bahan habis pakai (BHP);